

**INTEGRITAS KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi Kasus Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)**

(Skripsi)

Oleh

Siti Khoiriah Assriyani



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

INTEGRITAS KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)

Oleh

Siti Khoiriah Assriyani

Kepala Desa sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa, harus memiliki sikap Integritas terhadap sebuah komitmen untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi. Namun pada praktiknya banyak terdapat kasus korupsi dana desa oleh Kepala Desa khususnya di Provinsi Lampung sehingga menimbulkan sentimen negatif masyarakat terhadap para pejabat. Tujuan penelitian ini yaitu pengujian aspek integritas kepala desa dalam pengelolaan dana desa untuk melakukan suatu perubahan agar membangun desa mandiri terwujud. Dengan menggunakan teori Hendrajatno dan Budi Rahardja mengenai nilai integritas. Penelitian ini dilakukan di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran yang terpilih sebagai Desa Juara 1 Ragional Tingkat Sumatera dalam bidang pemerintahan. Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif melibatkan para Aparatur Desa Gunung Rejo dan masyarakat desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala Desa Gunung Rejo sangat berintegritas hal ini dikarenakan dalam pengelolaan dana desa Kepala Desa telah menerapkan ke enam indikator nilai integritas secara bijak sesuai dengan tatanan hukum. Sehingga tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban laporan dana desa berjalan sangat baik. Dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat mengenai dana desa terbilang sangat sungguh dirasakan khususnya dalam kesejahteraan pembangunan dan pemberdayaan desa, serta dapat menjadikan Desa Gunung Rejo sebagai desa contoh bagi desa lainnya yang ada di Kabupaten Pesawaran tersebut.

Kata Kunci: Nilai integritas, pengelolaan dana desa.

ABSTRACT

INTEGRITY OF VILLAGE HEADS IN VILLAGE FUND MANAGEMENT (Case Study In Gunung Rejo Village, Way Ratai Subdistrict, Pesawaran District)

By

Siti Khoiriah Assriyani

The village head as the organizer of the village administration, must have an attitude of integrity towards a commitment that is clean from corrupt practices. But in practice there were many cases of corruption in the village head, especially in Lampung Province which caused negative public sentiments towards officials. The purpose of this study is to determine the application of the value of the village head integrity in the management of village fund. By using Hendrajatno Dan Budi Rahardja theory about the value of integrity. This research was conducted in Gunung Rejo village, Way Ratai Subdistrict, Pesawaran District was selected as a Village the 1st champion of Sumatran regional in the government field. This type of research is a descriptive approach involving the Gunung Rejo Village Apparatus and village communities. The result of this study indicate that the village head of gunung rejo has great integrity because in village fund management the village head has applied the six indicators of integrity values wisely in accordance with the legal orders. So the positive impact is perceived in particular welfare of development and development empowerment. So that the stages of planning, implementation and accountability of village fund reports went very well. Positive impact felt especially in the welfare of development and empowerment of the village, and can make the village of Gunung Rejo as an example village for the villages in Pesawaran.

Keywords: Value Of Integrity, Management Of Village Funds.

**INTEGRITAS KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi Kasus Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten
Pesawaran)**

Oleh

Siti Khoiriah Assriyani

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **Integritas Kepala Desa Dalam
Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus
Desa Gunung Rejo Kecamatan Way
Ratai Kabupaten Pesawaran)**

Nama Mahasiswa : **Siti Khoiriah Assriyani**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1516021096

Program Studi : Ilmu Pemerintahan


Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

I. Komisi Pembimbing

Pembimbing I,


Pembimbing II,



Budi Harjo S. Sos. M. IP.
NIP. 19680112198021001

Darmawan Purba S. I. P., M. I. P.
NIP. 198106122010121001

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP




Drs. R. Sigit Krisbintoro, M. IP.
NIP. 196112181989021001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Budi Harjo, S.Sos.M.I.P.



Sekretaris : Darmawan Purba, S.I.P., M.I.P.



Penguji : Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya
Nip 19590803 1986031 1 003

Tanggal Lulus Ujian : 03 Mei 2019

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 30 Mei 2019

Yang Membuat Pernyataan



Siti Khoiriah assriyani
NPM. 1516021096

Catatan :

Pernyataan ini diletakan pada halaman setelah Abstrak

KATA PENGANTAR

Segala puji kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala kekuatan dan pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi S1 di Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila ini serta dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul, **“Integritas Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)”**.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak, demi penyempurnaan serta perbaikan dari skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi salah satu rujukan untuk penelitian tentang integritas berikutnya, serta dapat memperkaya ide-ide penelitian yang lain.

Bandar Lampung, 30 April 2019

Siti Khoiriah Assriyani

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Siti Khoiriah Assriyani dilahirkan di Kota Tangerang, Provinsi Banten pada 22 Maret 1997. Penulis merupakan putri ke-1 dari 3 bersaudara yang lahir dari pasangan Bapak Muhammad Yani dan Ibu Bosih. Penulis menempuh pendidikan formal tingkat Sekolah Dasar di SDN 2 Cikokol, Tangerang pada tahun 2003-2009, Sekolah Menengah Pertama di MTSN 1 Kota Tangerang pada tahun 2009-2012, serta Sekolah Menengah Atas di SMAN 7 Kota Tangerang pada tahun 2012-2015. Pada tahun 2015, penulis mendaftar sebagai calon Mahasiswa S1 di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung (Unila), diterima melalui ujian tertulis jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama menjadi mahasiswa, penulis mengikuti program KKN di Desa Poncorejo, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran. Di tahun 2019 penulis melakukan penelitian terkait tugas akhir yang berjudul “Integritas Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)” yang bertempat di Desa Gunung Rejo, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran.

MOTTO

Kunci yang harus selalu kita bawa dalam kehidupan ialah Pantang menyerah, jalani dengan kesungguhan hati serta keikhlasan.

Selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada kedua orang tua, karena tanpa Do'a dari beliau kita tidak akan bisa berpijak di puncak kesuksesan

Selalu Berusaha diirigi dengan Ikhtiar dalam do'a

(Siti Khoiriah Assriyani)

*Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT,
kupersembahkan karya ini untuk orang-orang yang kucintai
dan kusayangi karena Allah SWT.*

Bapak MUHAMMAD YANI dan Ibu BOSIH

*Kedua orang tuaku yang telah banyak memberikan motivasi,
berkorban tanpa mengenal rasa lelah, dan senantiasa
mendoakanku hingga dapat menyelesaikan pendidikan
ditingkat universitas.*

Bapak dan Ibu Dosen

*Terimakasih atas ilmu pengetahuan dan budi pekerti yang
telah membuka hati dan wawasanku*

Para sahabat dan teman-teman seperjuanganku

Terima kasih atas kebaikan dan kebersamaan yang kita lalui.

dan

*Almamater tercinta
Universitas Lampung*

SANWACANA

Segala puji bagi Allah SWT, penulis telah menyelesaikan skripsi ini berkat bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Budi Harjo, S.Sos., M.IP. selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan serta nasehat untuk menyelesaikan tugas akhir.
2. Bapak Darmawan Purba, S.I.P., M.I.P. selaku Pembimbing II yang senantiasa memberikan masukan-masukan serta nasehat untuk menyelesaikan tugas akhir.
3. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si selaku Pembahas yang telah mengoreksi kekurangan, memberi kritik dan saran selama penulisan skripsi.
4. Bapak Syafarudin, S.Sos. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan serta nasehat dari awal perkuliahan sampai menyelesaikan tugas akhir.
5. Bapak Dr. Syarief Makhya selaku Dekan FISIP Universitas Lampung.
6. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung.
7. Bapak Suranto, ST.MH selaku Kepala Desa Gunung Rejo, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran yang telah memberikan izin penelitian.

8. Bapak dan Ibu Dosen di Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung yang telah banyak membekali ilmu bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh staff dan karyawan Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung atas segala bantuannya.
10. Kedua Orang Tuaku, nenekku dan seluruh keluarga besar yang telah mendoakan serta memberikan semangat.
11. Novita Anggraeni, Niken Rahayu, dan Dia Raafi Pertiwi sebagai ‘keluarga’ yang selalu bersama untuk memberikan dukungan, motivasi, dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Esa, Novita, Nurul, Desi, Ica, Dazren, Hotman, Erlangga sebagai “keluarga neptunus” yang telah memberikan semangat.
13. Teman-teman Ilmu Pemerintahan angkatan 2015 yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Bandar Lampung, 30 April 2019

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Integritas	15
B. Konsep Kepala Desa	25
C. Konsep Pengelolaan Dana Desa	31
1. Pengelolaan	31
2. Dana Desa	33
D. Kerangka Pikir	43
III. METODELOGI PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	44
B. Lokasi Penelitian	45
C. Fokus Penelitian	45
D. Informan Penelitian	49
E. Jenis dan Sumber Data	51
F. Teknik Pengumpulan Data	52
G. Teknik Analisis Data	54

H. Teknik pengolahan data	55
I. Verifikasi Data	56
J. Teknik Validasi Data	56
IV. GAMBARAN UMUM	
A. Sejarah Singkat Desa Gunung Rejo	58
B. Letak Geografis	60
C. Kependudukan	62
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. HASIL	
1. Memegang Teguh Prinsip	67
2. Berperilaku Terhormat	77
3. Jujur	88
4. Memiliki Keberanian	104
5. Melakukan Tindakan Berdasarkan ilmu/Tidak Ceroboh	116
6. Tidak Bertindak Dengan Hawa Nafsu	124
B. PEMBAHASAN	
1. Memegang Teguh Prinsip	130
2. Berperilaku Terhormat	132
3. Jujur	135
4. Memiliki Keberanian	137
5. Melakukan Tindakan Berdasarkan ilmu/Tidak Ceroboh	141
6. Tidak Bertindak Dengan Hawa Nafsu	144
VI. SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan	147
B. Saran	148

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Pikir	43
Gambar 2. Peta Administrasi Desa Gunung Rejo	61
Gambar 3. Suasana saat Musyawarah Dusun dan Musyawarah Desa	73
Gambar 4. Anggaran RKPDes dan Realisasi APBDes tentang belanja pembangunan gorong-gorong Dusun Gunung Rejo 1.....	74
Gambar 5. Absensi pekerja dan Surat Permohonan Pembayaran serta hasil Pembangunan.....	85
Gambar 6. Banner APBDes tahun 2017.....	98
Gambar 7. Website Resmi Desa Gunung Rejo Kabupaten Pesawaran Kecamatan Way Ratai	99
Gambar 8. Tahap 1, 2, dan 3 seleksi Rekrutmen Aparatur Desa Gunung Rejo	101
Gambar 9. Pembukaan Lahan Akses Menuju Air Terjun Anglo	111
Gambar 10. Piagam BPD terbaik tingkat kabupaten/kota kepada Sanarak selaku ketua BPD Desa Gunung Rejo	128
Gambar 11. Absensi <i>Fingerprint</i> Desa Gunung Rejo	131
Gambar 12. Suasana Penilaian Dan Peraihan Juara Lomba Desa.....	133
Gambar 13. Pembukaan Lahan Dan Manfaat Pembukaan Lahan Bagi Masyarakat	139

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Daftar Contoh Kasus Korupsi Dana oleh Kepala Desa di Provinsi Lampung	6
Tabel 2. Daftar Juara Lomba Desa Regional I (Wilayah Sumatra) Tahun 2017 .	8
Tabel 3. Daftar Nama Informan	50
Tabel 4. Daftar Dusun di Desa Gunung Rejo.....	59
Tabel 5. Pimpinan di Desa Gunungrejo	59
Tabel 6. Batas Wilayah Desa Gunung Rejo	61
Tabel 7. Jumlah Kependudukan Desa Gunung Rejo.....	63
Tabel 8. Triangulasi Memegang Teguh Prinsip	75
Tabel 9. Rincian Dana Desa yang Diterima Di Desa Gunung Rejo.....	78
Tabel 10. Daftar Dusun Penerima Dana Desa.....	84
Tabel 11. Triangulasi Berperilaku Terhormat	85
Tabel 12. Laporan Realisasi Dana Desa Tahap 1 dan 2 Tahun Anggaran 2017	90
Tabel 13. Triangulasi Nilai Kejujuran.....	102
Tabel 14. Triangulasi Nilai Keberanian	114

Tabel 15. Triangulasi Tindakan Pada Keilmuannya Yang Tidak Ceroboh 129

Tabel 16. Triangulasi Tidak Menurut Hawa Nafsu..... 130

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah diberikan kewenangan melalui asas desentralisasi untuk mengatur rumah tangganya sendiri menurut potensi dan kearifan lokal masing-masing daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu pemerintah pusat telah memberikan peluang yang besar kepada daerah-daerah untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan sampai pada level terendah tanpa mencederai konstitusi.

Terjadinya desentralisasi karena pertumbuhan yang sepenuhnya tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah pusat (Raharjo, 2011:63). Kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap pemberian kewenangan pada daerah yang disebut otonomi daerah yang didalamnya meliputi juga kewenangan tentang desa yang diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa (Widjaja, 2003:3).

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri,

dengan persyaratan yang diamanatkan yakni dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Pemerintahan desa yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat desa menjadi fokus penting dalam pembangunan pemerintah.

Organisasi dalam pemerintahan, pencapaian kesuksesan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipengaruhi oleh sikap pemimpin. Hal tersebut didukung oleh kapasitas organisasi pemerintahan yang memadai. Kemampuan seseorang dalam memimpin juga sangat berpengaruh dalam proses pembangunan, yang mana dalam kepemimpinan kepala desa sangat berpengaruh terhadap berlangsungnya proses pengelolaan dana desa (Titiawati, 2017).

Kepala Desa ialah seseorang yang memimpin di pemerintahan desa. Kepala Desa dipilih secara demokrasi maupun secara tradisional oleh warga yang mana ia adalah seorang wakil perpanjangan tangan dari masyarakat untuk dapat mengelola dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dana desa dalam proses pembangunan didesa (Titiawati, 2017).

Masa jabatan Kepala Desa yaitu selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, dan dapat diperpanjang lagi untuk 3 kali jabatan berikutnya secara berturut-turut maupun tidak, yang terdapat pada Pasal 39 Ayat 1 dan 2 di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada Pasal 40 Ayat 1 menyatakan bahwa Kepala Desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan. Kepala Desa memiliki wewenang

dalam mengatur desa yang berada dibawah kepemimpinannya, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 Ayat 2.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Prioritas Pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Keberadaan dana desa juga dapat berfungsi sebagai pemberdayaan masyarakat desa, yaitu upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, serta pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Suntikan anggaran dana untuk setiap desa hampir mencapai angka 1 Miliar pada tahun 2016, meski dicairkannya secara bertahap, tentu bukan dana yang sedikit. Adapun kekhawatiran terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan keuangan negara oleh aparat pemerintah desa, pengelolaan dana desa tidak luput dari kasus dugaan penyimpangan oleh Kepala Desa (Aryfaid, 2016).

Berdasarkan *Indonesian Corruption Watch* (ICW) melihat bahwa korupsi di desa terutama menyangkut anggaran desa, merupakan salah satu *problem*

mendasar. *Problem* ini lahir karena pengelolaan anggaran yang besar namun implementasinya di level desa tidak dilandaskan oleh prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam tata kelola politik, pembangunan, serta keuangan desa (Sunaryanto, dkk. 2018).

Mengenai aliran dana tersebut, banyak berbagai macam kecurangan yang dilakukan seperti penggelapan dana, laporan fiktif, kegiatan atau proyek fiktif, dan pengelembungan anggaran (Sunaryanto, dkk. 2018). Hal ini memberikan isyarat penting bagi aparatur pemerintah desa untuk mengedepankan prinsip integritas untuk menjalankan mandat rakyat desa (Aryfaid, 2016).

Potensi pelanggaran yang dilakukan itu sebenarnya dapat diantisipasi Jika Kepala Desa tidak tergiur dengan nilai dana desa yang dikelola. Modal awal yang seharusnya dimiliki kepala desa yaitu prinsip-prinsip integritas oleh aparatur desa, terutama konsistensi dalam tindakan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan, dan pengelolaan dana desa. Prinsip integritas ini dapat memungkinkan seseorang tidak keluar dari jalur yang menyimpang, yaitu seorang pemimpin yang tidak dapat dengan mudah melakukan korupsi atau memperkaya diri dengan menyalahgunakan wewenang.

Berdasarkan konteks pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Ada beberapa faktor penyebab perkembangan desa dan strategi menuju desa mandirian antara lain: yang pertama, adanya prakarsa atau keinginan untuk maju dari masyarakat itu sendiri. Kedua, masyarakat yang memiliki kapasitas atau kemampuan. Ketiga, kepala desa yang mampu mengorganisi masyarakatnya (Bangsawan,

2017). Salah satu faktor yang sangat kompleks yaitu kualitas aparatur pemerintahan desa khususnya kepala desa sebagai subjek yang menjalankan keseluruhan roda pembangunan desa. Fokus pada segi kepemimpinan Kepala Desa sebagai aktor utama yang bertanggungjawab atas semua perencanaan dan pengelolaan desa.

Karakter kepemimpinan Kepala Desa yang dapat menjadi faktor pendukung keberhasilan desa yaitu pendidikan (kecerdasan) dan kompetensi (kemampuan). Namun, jika hanya mengandalkan pendidikan (kecerdasan) dan kompetensi (kemampuan) dalam karakter pemimpin kepala desa, semua itu tidak akan sempurna tanpa adanya prinsip integritas yang teguh pada karakter pemimpin kepala desa (Aryani, dkk 2013). Hal ini dapat dikatakan sebagai faktor utama yang harus dimiliki pemimpin atau Kepala Desa yaitu prinsip integritas yang meliputi sikap kejujuran, konsisten, transparansi, dapat dipercaya serta berani menolak keburukan agar selamat dunia dan akhirat.

Hal ini ditegaskan oleh pendapat Morgan 1993 (Dalam Gea, 2014) tentang Pengaruh integritas kepemimpinan dalam keberhasilan organisasi, yaitu :

“Banyak ahli ilmu organisasi dan juga para praktisi sekarang ini percaya bahwa kepemimpinan tanpa integritas sungguh membawa organisasi dalam bahaya serius”. Maka diorganisasi pemerintahan, pencapaian kesuksesan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipengaruhi oleh prinsip yang dipegang teguh oleh pemimpin yaitu integritas.

Contoh daftar kasus korupsi dana desa yang terus menyandera sejumlah pejabat pemerintahan terutama Kepala Desa, sehingga menimbulkan sentimen negatif masyarakat terhadap para pejabat tersebut. Contoh Daftar kasus korupsi dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Daftar Contoh Kasus Korupsi Dana oleh Kepala Desa Di Provinsi Lampung

No	Nama	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Ket. Kasus
	1	2	3	4	5
1	Haryono	Talang Jawa	Kalianda	Lampung Selatan	Penggelapan dana desa dan alokasi dana desa
2	Agus Widodo	Sidomekar	Kalianda	Lampung Selatan	Korupsi penyimpangan dana desa dan raskin
3	Di rahasiakan	Taman Jaya	Kota Bumi Selatan	Lampung Utara	Korupsi dana desa dan alokasi dan desa
4	Musyafa Albar	Parerejo	Gading Rejo	Pringsewu	Korupsi dana desa dan alokasi dan desa
5	Kakam	Srikaton	Seputih Surabaya	Lampung Tengah	Korupsi untuk memperkaya diri dan penyelewengan dana desa dan alokasi dana desa

Sumber : (Wibysono, 2018., Sutomo, 2018., Mustafa, 2018., Mediyansyah, 2018)

Kelima daftar kasus korupsi dana desa oleh Kepala Desa diatas adalah contoh pengelolaan dana desa yang tidak berintegritas sehingga mereka tersandra kasus korupsi yang berujung pidana dan akhirnya kepala desa menjadi tersangka dari sistem yang menyimpang. Aspek penting dalam keberhasilan dan kemajuan dalam pembangunan desa yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa yang bertujuan untuk mewujudkan transparansi.

Transparansi akan terwujud apabila adanya sikap jujur, konsisten, dapat dipercaya dan berani yang merupakan prinsip integritas yang teguh.

Pada bagian lain, peneliti melihat adanya kegiatan lomba desa yang diselenggarakan oleh Kementrian Dalam Negeri, dimana kondisi sebaliknya Juara I Lomba Desa itu berasal dari Provinsi Lampung yang mengarah pada salah satu indikator partisipasi dan transparansi. Berdasarkan pemberitahuan Teraslampung.com Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, meraih Juara Pertama Nasional Lomba Desa Tingkat Nasional Regional I Wilayah Sumatera Tahun 2017.

Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai, yang mewakili Provinsi Lampung berhasil mengungguli dua desa lainnya yakni Desa Toapaya Selatan, Kepulauan Riau, dan Desa Buding Kecamatan Kelapa Kampit Provinsi Bangka Belitung. Artinya ada keberhasilan dalam perkembangan dan pembangunan desa. Daftar Juara Lomba Desa Regional 1 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Daftar Juara Lomba Desa Regional 1 (Wilayah Sumatera) Tahun 2017

Regional I (Wilayah Sumatera)	Nama Desa	Kecamatan	Kabupaten
I	Gunung Rejo	Way Ratai	Pesawaran
II	Buding	Kelapa Kampit	Belitung Timur
III	Toapaya Selatan	Toapaya	Kepulauan Riau

Sumber : (Teras lampung, 2017., Krisyanidayati, 2017., Harjo, 2017)

Lomba desa sendiri memiliki beberapa indikator penilaian, desa yang mengikuti lomba desa akan dinilai berdasarkan indikator tersebut. Dalam Permendagri Nomor 81 Tahun 2015, indikator penilaian merujuk pada evaluasi tiga bidang yakni evaluasi bidang pemerintahan desa, evaluasi bidang kewilayahan desa dan kelurahan, serta evaluasi bidang kemasyarakatan desa dan kelurahan. Evaluasi bidang pemerintah desa dinilai dari administrasi pemerintahan desa, kinerja dari perangkat desa, inisiatif memberdayakan masyarakat, dan teknologi *e-government*.

Lalu evaluasi bidang kewilayahan, desa dilihat dari ciri khas identitas desa (makanan, minuman) dan inovasi-inovasi desa. Terakhir evaluasi bidang kemasyarakatan, penilaian dilihat dari partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan desa, baik itu organisasi maupun mandiri. Selain itu desa juga dinilai dari peningkatan ekonomi masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di desa (dilansir dari www.rakyatmuria.com).

Dalam *website* resmi Gunungrejo.desa.id, 1 Mei 2017 Tentang UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Publik, terkait dengan pelaksanaan APBDes Gunung Rejo 2016. Sudah menjadi prioritas informasi yang harus disampaikan melalui sistem informasi desa secara integritas. Artinya, Kepala Desa Gunung Rejo lebih mengedepankan transparansi sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam pengelolaan APBDes.

Beberapa indikator diatas telah terpenuhi oleh Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai kabupaten Pesawaran sehingga Desa Gunung Rejo meraih Juara Pertama Nasional Lomba Desa Regional 1 Wilayah Sumatera. Dari beberapa

pencapaian prestasi yang diperoleh Desa Gunung Rejo, maka Desa Gunung Rejo dapat dikategorikan menjadi desa unggul dan layak dijadikan sebagai desa percontohan.

Tujuan utama dana desa ialah untuk membangun desa, agar desa itu berkembang dan memberikan manfaat yang positif untuk kesejahteraan masyarakat desa. Namun, dampak positifnya akan terlihat apabila tidak adanya penyelewengan terhadap penggunaan dana desa. Kepala Desa sebagai penggerak utama dalam pengelolaan dana desa harus menciptakan aspek integritas dalam membangun desa. Pengelolaan dana desa secara integritas merupakan kunci keberhasilan dalam memajukan desa.

Seorang Kepala Desa dapat dikatakan kepemimpinannya berhasil apabila dia adalah sosok yang memiliki kompetensi memimpin yang baik. Tanpa kompetensi memimpin yang baik, maka mustahil seorang pemimpin bisa menjalankan kepemimpinan yang baik. Ketika kompetensi memimpin itu dimiliki, ia juga harus memiliki integritas agar kompetensi memimpin yang dimiliki bisa terarah untuk menghasilkan kinerja kepemimpinan etis, yang membawa organisasi pada keberhasilan yang sesungguhnya (Gea, 2014).

Ketika berbiacara korupsi itu hal yang merugikan masyarakat dari perilaku Kepala Desa yang korupsi dari dana desa dampaknya itu akan terasa keseluruhan lapisan masyarakat yang ada di wilayah desa tersebut. Maka, perlu dilakukan pengujian aspek integritas bagaimana seorang Kepala Desa seharusnya menjalankan tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab dalam mengemban amanah yang kaitannya dengan pengembangan sumber daya

manusia dalam pengelolaan dana desa di desa Gunung Rejo, hal ini merupakan salah satu wujud untuk melakukan perubahan Kepala Desa yang selama ini banyak tertangkap melakukan korupsi dana desa serta melihat sejauh mana masyarakat merasa puas dengan kinerja aparatur desa dan mampu menjadi Kepala Desa yang jujur, amanah serta berani agar selamat dunia dan akhirat.

Berdasarkan contoh kasus dan fakta di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dengan judul “Integritas Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)”.

Berdasarkan penelitian terdahulu, yang dapat membedakan antara penelitian yang sedang diteliti sekarang yaitu fokus penelitian lebih ke arah aspek integritas Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa sehingga dapat menjadikan desa Gunung Rejo sebagai desa contoh yang terbaik. Selanjutnya hal tersebut dianalisis dengan teori Hendrajatno dan Budi Rahardja (2003 dalam Nanang M, Abdul R, Suharto) tentang Elemen-elemen integritas. Berikut uraian singkat hasil-hasil penelitian sebelumnya:

Pertama, Dwi Titiawati (Analisis Strategi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Studi Di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, 2017). Fokus penelitian lebih ke arah strategi apa yang digunakan oleh Kepala Desa dalam kepemimpinannya sehingga dapat menjadikan Desa Hanura sebagai desa contoh yang terbaik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala Desa Hanura memiliki sembilan

strategi yang menjadi tonggak keberhasilan dalam meningkatkan pembangunan fisik maupun non fisik di desa, sehingga menghasilkan Desa Hanura sebagai desa contoh bagi desa-desa yang ada di Pesawaran tersebut.

Kedua, M. Wiryawan Saputra (Penerapan Nilai Integritas Dalam Rekrutmen Politik Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Dari Partai Golongan Karya (Golkar) 2019). Fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu Partai Golkar tidak ingin proses rekrutmen menghasilkan kader tidak berintegritas, dikarenakan kurun waktu 10 tahun terakhir penyumbang kasus korupsi terbesar berasal dari anggota DPR. Hasil penelitian ini yaitu Partai Golkar masih bersifat pragmatis dalam proses rekrutmennya yang dapat menimbulkan kekecewaan pada kader internal partai serta lahirnya kudu loncat dalam Partai Golkar.

Ketiga, Dessy Nindya Ningsih (Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Terhadap Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Pesawaran, 2017). Fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan inspektorat daerah terhadap penggunaan dana desa di Kabupaten Pesawaran serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut. Dalam pelaksanaan pemeriksaan reguler dan pemeriksaan kasus belum terlaksana secara optimal dan menyeluruh, dikarenakan masih ada beberapa daerah yang tidak dapat dilakukan pemeriksaan fisik dan ada beberapa laporan terkait pelanggaran dalam penggunaan dana desa yang belum ditindaklanjuti oleh inspektorat.

Keempat, Siti Ainul Wida (Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, 2016). Penelitian ini memfokuskan pada sistem akuntabilitas, yang merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana publik oleh pemerintah yang dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan dan pelaksanaan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan pengelolaannya telah dilakukan secara akuntabel dan transparan. Untuk tahap pengawasan masih belum berjalan dengan baik karena kurangnya transparansi terhadap masyarakat. Sedangkan untuk tahap pertanggungjawaban juga belum berjalan dengan baik dikarenakan sumber daya manusia tim pelaksana dalam membuat laporan administrasi yang masih kurang, sehingga diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan lebih dari pemerintah daerah.

Kelima, Yulianti Wuryanti (Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Integritas Perilaku Dan Kepercayaan Terhadap Pimpinan Dalam Peningkatan Kinerja SDM (Studi BLHKP, BKPPD Dan BPMP Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, 2015). Fokus penelitian ini untuk menguji dan mengetahui pengaruh kepemimpinan transformasional, integritas perilaku dan kepercayaan terhadap pimpinan dalam bidang manajemen sumber daya manusia, terutama mengenai kepemimpinan transformasional, integritas perilaku dan kepercayaan. Dengan tujuan meningkatkan kinerja SDM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja SDM; 2)

kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap kepercayaan; 3) kepercayaan terhadap atasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja SDM; 4) integritas perilaku berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja SDM; dan 5) integritas perilaku berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan.

B. Rumusan masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu bagaimana integritas Kepala Desa Gunung Rejo dalam pengelolaan dana desa?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerepan nilai integritas oleh Kepala Desa Gunung Rejo dalam pengelolaan dana desa.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dilaksanakan ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi pengembangan ilmu kepemimpinan terhadap etika pejabat publik dalam aspek integritas dan untuk mengetahui bagaimana aspek integritas kepala desa dalam pengelolaan dana desa.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi para aparatur desa untuk dapat mengemban tugas secara jujur, amanah, dan berani agar selamat dunia dan akhirat, serta bermanfaat untuk diri pribadi peneliti agar kedepannya mampu mencontoh agar bisa menjadi seorang pemimpin yang berintegritas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Integritas

Integritas merupakan standar moralitas yang tertanam pada individu seseorang sehingga penilaian baik atau tidak integritas individu terlihat dari moral dan etika yang dimiliki individu sendiri. Konsep integritas itu sendiri di dalamnya mengidentikkan dengan kata hati, akuntabilitas moral, komitmen moral, dan konsistensi moral seseorang. Integritas sangat terkait dengan keutuhan dan keefektifan seseorang sebagai insan manusia.

Integritas juga memiliki nilai kemanusiaan seperti yang dikatakan Agus Suryo Sulaiman (2010 :131) kejujuran, keseimbangan, memberi kembali, dedikasi, kredibilitas dan berbagai hal pengabdian diri pada nilai-nilai kemanusiaan dalam hidup. Meninjau dari pendapat tersebut integritas yang di maksud adalah berusaha memberikan yang terbaik dan menebarkan nilai positif dalam kehidupan.

Sedangkan menurut Wurangian (2005 :395) Integritas yaitu sebagai suatu elemen karakter yang mendasari pengakuan profesional. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa

harus mengorbankan rahasia penerima jasa sehingga laporan yang disajikan ini dapat menjelaskan suatu kebenaran akan fakta, karena dengan cara itulah maka masyarakat dapat mengakui profesionalisme seseorang.

Berbagai sifat-sifat dan kemampuan tertentu yang dimiliki individu mesti digabungkan dengan nilai kejujuran dan berbagai sikap positif lainnya, itulah yang dinamakan sebagai integritas. Kompetensi dalam bidangnya juga bagaian dari integritas karena, tanpa adanya kompetensi maka sulit untuk menunjukkan integritas itu sendiri. Sedangkan kompetensi itu sendiri akan sulit terwujud menjadi kinerja yang baik tanpa adanya karakter yang mendorong untuk bisa mencapai hasil yang baik dan dengan cara yang baik. Hal ini sesuai dengan pendapat Mulyadi (2007 :145) bahwa Integritas itu sendiri merupakan sebuah hasil usaha seseorang yang berhasil sebagaimana orang untuk mewujudkan apa yang telah diucapkan atau dijanjikan oleh orang tersebut menjadi suatu kenyataan.

Integritas mutlak diperlukan dalam kepemimpinan hal ini sejalan dengan pendapat (Wirawan, 2003:83) bahwa: Kepemimpinan orang dengan skor tertinggi dapat dipercaya untuk mencapai prestasi yang terencana dan bekerja keras, karena jarang mengalami kesulitan. orang yang memiliki skor terendah tidak terorganisir, karena tidak dapat dipercaya dan sering menyerah jika menghadapi tantangan.

Integritas dapat juga dikaitkan dengan komitmen pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi. Integritas disajikan sebagai sesuatu yang ideal, dengan kata lain sebagai karakter yang penuh kebajikan, dan dilandaskan sikap moral yang positif. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa integritas merupakan sikap dan tindakan seseorang yang dilandasi oleh nilai-nilai dan kebijakan organisasi serta kode etik profesi untuk jujur, konsisten, komitmen, berani, profesionalisme seseorang dan dapat dipercaya sesuai dengan kenyataan yang ada serta tidak akan tergoyahkan oleh godaan untuk mengkhianati nilai-nilai moral yang di yakini.

Adapun Elemen-elemen integritas menurut Hendrajatno dan Budi Rahardja 2003

(Dalam Nanang M, Abdul R, Suharto: 2018) adalah:

- (1) Harus memegang teguh prinsip
- (2) Berperilaku terhormat
- (3) Jujur
- (4) Memiliki keberanian
- (5) Melakukan tindakan berdasarkan pada keyakinan akan keilmuannya yang tidak ceroboh
- (6) Tidak bertindak dengan menurut hawa nafsu atau memberikan filosofi tanpa memperhatikan prinsip dan peraturan yang berlaku

Uraian penjelasan sebagai berikut:

- (1) Harus memegang teguh prinsip yaitu pedoman bertindak untuk memperoleh hasil maksimal dengan pengorbanan tertentu. Memegang teguh prinsip

Dapat diartikan sebagai konsisten terhadap apa yang telah dipilih atau diyakini yaitu suatu tindakan yang dilakukan secara terus menerus dan benar tanpa keluar dari jalur atau batasan yang telah ditentukan. Sukrisno, 2004 (Dalam Yusuf, M : 2010) menambahkan bahwa keteguhan prinsip dalam nilai integritas ialah Melakukan tindakan yang dilakukan secara konsisten dengan nilai dan keyakinan. Serta Berbicara tentang ketidaketisan meskipun hal itu akan menyakiti kolega atau teman dekat.

Sikap yang teguh mempertahankan prinsip, tidak mau korupsi, dan menjadi dasar yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral. Dapat dikatakan juga bahwa konsistensi ialah kesesuaian antara perkataan dan tindakan, Konsistensi terjadi apabila ada kesesuaian antara yang dijanjikan dengan apa yang diwujudkan dalam kenyataan yang secara nyata dapat disaksikan atau dialami oleh banyak orang.

Kepala Desa yang notabene sebagai seorang pimpinan tertinggi di desa harus mengedepankan kepentingan masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan dan memenuhi harapan masyarakat. Seorang kepala desa diharapkan dapat merangkul semua komponen yang ada di desa dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip musyawarah mufakat untuk menyelesaikan setiap permasalahan, utamanya yang menyangkut kepentingan masyarakat desa.

- (2) Berperilaku terhormat yaitu dengan menghindarkan diri dari segala kecurangan dan praktik-praktik yang melanggar peraturan dan kode etik

yang berlaku. Berperilaku terhormat merupakan cerminan budaya sebuah organisasi dalam memberikan pelayanan. Menjaga martabat berarti kemampuan untuk menjaga nilai-nilai positif dalam dirinya. Semakin tinggi jabatan atau kedudukan semakin besar godaan yang menghampiri. Seseorang yang bermartabat tentunya tidak akan melakukan perbuatan tercela seperti korupsi, pemerasan, penyalahgunaan kekuasaan, dan lain-lain. Jagalah harga diri dan kehormatan dengan tidak melakukan hal-hal yang tercela. Tindakan menolak suap dapat membuat pribadi seseorang semakin kuat, semakin terhormat, dan semakin bermartabat.

Tentunya seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk bertindak terhormat dan benar. Namun, posisi atau kedudukan yang terhormat tidak selalu diikuti dengan perilaku yang benar. Sehingga pemimpin sering kali terjebak oleh posisinya dan memanfaatkannya untuk hal-hal yang tidak terhormat. Hal ini menunjukkan ketidak konsekuensi dalam kepemimpinannya. Setiap orang berharap untuk selalu memiliki reputasi yang baik dipandang oleh lingkungannya. Untuk meraih, membangun, dan menjaga reputasi yang dapat dibanggakan tidaklah mudah, semua itu harus dilalui dengan kerja keras dan pencitraan positif yang terus-menerus.

Seorang pemimpin dituntut untuk berperilaku sedemikian rupa sebagai orang yang bersih dan disegani oleh publik karena mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap kepentingan masyarakat. Singkatnya dituntut untuk bertindak dengan tetap jaga nama baik sebagai orang baik dan terhormat. Berperilaku

terhormat ialah kunci utama yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin agar hidupnya bisa membawa dampak dan pengaruh bagi orang lain, dan mampu untuk menghasilkan pekerjaan yang berkualitas tinggi, prestasi luar biasa, serta kinerja yang selalu melampaui target.

- (3) Jujur yaitu apa yang dikatakan seseorang yang berintegritas harus sesuai dengan hati nuraninya dan apa yang dikatakannya sesuai dengan kenyataan yang ada. Dalam hal ini kita melihat persoalan kesesuaian antara fenomena (realitas) dengan informasi yang disampaikan. Kejujuran merupakan kualitas manusiawi melalui mana manusia mengomunikasikan diri dan bertindak secara benar (*truthfully*). Karena itu, kejujuran sesungguhnya berkaitan erat dengan nilai kebenaran, termasuk di dalamnya kemampuan mendengarkan, sebagaimana kemampuan berbicara, serta setiap perilaku yang bisa muncul dari tindakan manusia. Kebiasaan untuk bersikap jujur menimbulkan ketenangan dalam diri.

Secara sederhana, kejujuran bisa diartikan sebagai sebuah kemampuan untuk mengekspresikan fakta-fakta dan keyakinan pribadi sebaik mungkin sebagaimana adanya. Sikap ini terwujud dalam perilaku, baik jujur terhadap orang lain maupun terhadap diri sendiri (tidak menipu diri), serta sikap jujur terhadap motivasi pribadi maupun kenyataan batin dalam diri seorang individu.

Kualitas kejujuran seseorang meliputi seluruh perilakunya yaitu, perilaku yang termanifestasi keluar, maupun sikap batin yang ada di dalam. Keaslian kepribadian seseorang bisa dilihat dari kualitas kejujurannya. Konsep tentang kejujuran bisa membingungkan dan mudah dimanipulasi karena sifatnya yang lebih interior. Perilaku jujur mengukur kualitas moral seseorang di mana segala pola perilaku dan motivasi tergantung pada pengaturan diri (*self-regulation*) seorang individu. Meskipun tergantung pada proses penentuan diri, kita tidak bisa mengklaim bahwa pendapat diri kita semata-mata yang benar. Seandainya kita telah meyakini bahwa pendapat kita merupakan pendapat yang menurut kita paling baik, perlulah tetap mendengarkan pendapat orang lain. Setiap keyakinan pribadi menyisakan biasa subjektivitas yang bisa saja mengaburkan diri kita dalam memahami realitas sebagaimana adanya.

Sikap jujur dengan demikian bisa dikatakan sebagai sebuah usaha untuk senantiasa bersikap selaras dengan nilai-nilai kebenaran (*tobe thrutful*), sebuah usaha hidup secara bermoral dalam kebersamaan dengan orang lain. Seseorang dalam mengupayakan nilai kejujuran tidak sama dengan memperjuangkan ideologi yang sifatnya lentur dan bisa berubah setiap saat. Inilah mengapa, meskipun kita tahu bahwa kejujuran itu sangat penting bagi kehidupan, nilai kejujuran sulit untuk menjadi norma sebuah kultur masyarakat.

Ideologi senantiasa mencari pendukung yang memperkuat gagasannya dan mendukung sudut pandangnya sendiri sementara menolak dan mengabaikan pandangan orang lain. Pendekatan demikian mengikis praksis perilaku jujur dan meningkatkan konflik bagi setiap relasi antar manusia.

Nilai kejujuran memiliki hubungan yang erat dengan kebenaran dan moralitas serta etika. Bersikap jujur merupakan salah satu tanda kualitas moral dan etika seseorang. Oleh karena itu, jujur adalah sebuah sikap yang selalu berupaya menyesuaikan atau mencocokkan antara Informasi dengan fenomena. Dalam agama Islam sikap seperti yang dinamakan *shiddiq*. Dengan keikhlasan, tidak dengan keterpaksaan, kepercayaan, merupakan fakta dan tidak berdusta.

Kejujuran Artinya tidak mengambil segala sesuatu yang bukan haknya, mendahulukan kepentingan masyarakat adalah sedikit contoh yang menunjukkan etika dalam mengelola atau mengemban amanah masyarakat. Seorang pemimpin yang jujur tentu akan amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala pemerintahan dalam pemerintahan desa khususnya dalam pembangunan di desa.

- (4) Memiliki keberanian yaitu seseorang harus memiliki keberanian untuk melakukan pengungkapan dan mengambil tindakan yang diperlukan. Menurut pendapat Setyawan, 2017 (Dalam Zahra: 2011) mengenai aspek keberanian menegakan kebenaran secara terbuka, yang terdiri dari aspek keberanian (*courage*), dan percaya diri (*self confidence*). Berani

menyampaikan sesuatu yang benar, benar berarti sudah sesuai aturan dan nilai. Sedangkan percaya diri menurut Lauter, 2002 (Dalam Zahra: 2011) kepercayaan diri merupakan suatu sikap atau keyakinan atas kemampuan diri sendiri sehingga dalam tindakan-tindakannya tidak terlalu cemas, merasa bebas untuk melakukan hal-hal yang sesuai keinginan dan tanggung jawab atas perbuatannya, sopan dalam berinteraksi dengan orang lain, memiliki dorongan prestasi serta dapat mengenal kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Sikap percaya diri adalah keyakinan akan kemampuannya sendiri untuk bertingkah laku sesuai dengan yang diharapkannya sebagai suatu perasaan yang yakin pada tindakannya, bertanggung jawab terhadap tindakannya dan tidak terpengaruh oleh orang lain.

Sikap keberanian Seorang Pemimpin dapat dilihat dari kemampuannya sebagai penegosiator ulung. Seorang pemimpin harus mempunyai keberanian dalam mengambil keputusan yang benar dan bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat meskipun keputusan tersebut banyak prokontra. Pemimpin yang berani merupakan pemimpin yang mempunyai cara-cara yang baik dan menghasilkan hasil yang positif dalam negosiasi yang dilakukan. Pemimpin harus membicarakan dan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Lalu, menyusun strategi dalam negosiasi yang menguntungkan organisasinya, dan pada akhirnya akan diambil sebuah keputusan penting menyangkut kepentingan organisasi yang dipimpinnya.

(5) Melakukan tindakan berdasarkan pada keyakinan akan keilmuannya yang tidak ceroboh artinya dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sumber inputnya, prosesnya, maupun peruntukan atau pemanfaatan outputnya. Setyawan, 2017 (Dalam Zahra: 2011) menambahkan tentang Aparatur melaksanakan tugas harus fokus menyeluruh. Fokus menyeluruh memiliki beberapa pemahaman antara lain: komprehensif, inklusif, dan utuh. Oleh karena itu, Aparatur dalam menjalankan tugas harus komprehensif (dari perencanaan hingga evaluasi).

(6) Tidak bertindak dengan menurut hawa nafsu atau memberikan filosofi tanpa memperhatikan prinsip dan peraturan yang berlaku. pemimpin sejatinya menjadi pelayan yang harus mengetahui keinginan rakyatnya, Adanya Pemimpin yakni untuk mengupayakan agar fungsi-fungsi kemanusiaan agar berjalan sebagaimana mestinya dan untuk mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi dalam lingkup menyeluruh secara adil. Hal ini sejalan dengan pendapat Hary Tanoesoedibjo (Dalam artikel MNC Media) yakni Seorang pemimpin harus mengutamakan kepentingan yang dipimpinya, dibandingkan kepentingan pribadi Itulah kunci keberhasilan menjadi pemimpin.

perbuatan penyalahgunaan wewenang merupakan perbuatan yang tercela, karena cenderung melaksanakan sesuatu tidak sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi yang seharusnya dilaksanakan. Dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-

Undang No. 37 Tahun 2008 tertulis : “yang melampaui wewenang atau menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, atau termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik.” Penyalahgunaan kewenangan meliputi campur aduk wewenang yang dilakukan, wewenang yang melampaui batas, dan tindakan sewenang-wenang.

B. Konsep Kepala Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 mengartikan Desa sebagai berikut: “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut menjelaskan bahwa desa mempunyai wewenang untuk mengurus sendiri pemerintahannya, mementingkan masyarakat setempat yang berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul serta hak tradisional yang diakui dan dihormati.”

“Hak asal usul” adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat,

kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa, antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, perpustakaan desa, embung desa serta jalan desa.

Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah dan pemerintah daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga serta pinjaman desa. Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan perangkat desa, Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan. Sedangkan perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang

jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (1) yang mengatakan tugas Kepala Desa adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dapat diinterpretasikan bahwa Kepala Desa diberi keleluasaan yang cukup dalam melaksanakan tugasnya dibanding pengaturan sebelumnya yang hanya menempatkan Kepala Desa sebagai pelaksana saja adapun Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Kepala Desa Berdasarkan Ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu :

Kepala Desa Bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa memiliki kewenangan untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa :

1. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
2. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
3. Menetapkan peraturan desa
4. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
5. Membina kehidupan masyarakat desa
6. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa

7. Membina dan meningkatkan perekonomian desa
8. Serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna
13. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum atau mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sementara dalam melakukan tugasnya.

Kepala Desa juga memiliki kewajiban di antaranya sebagai berikut :

1. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila melaksanakan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Bhinneka Tunggal Ika
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
3. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa
4. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender

6. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel
transparan profesional efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi,
korupsi, dan nepotisme
7. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku
kepentingan di Desa
8. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik
9. Mengelola Keuangan dan aset Desa
10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa
11. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa
12. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa
13. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa
14. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa
15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan
lingkungan hidup dan memberikan informasi kepada masyarakat Desa

Tugas Kepala Desa :

- 1) Menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang
ditetapkan bersama BPD.
- 2) Mengajukan rancangan peraturan desa.
- 3) Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan
bersama BPD.
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB
desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.

- 5) Membina kehidupan masyarakat desa.
- 6) Membina ekonomi desa.
- 7) Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- 8) Mewakili desanya di dalam dan luar pengadilan serta dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 9) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas Kepala Desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerja sama antar desa serta urusan pembangunan antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa, dan urusan kemasyarakatan yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti, bidang kesehatan, pendidikan dan adat istiadat.

Dapat diartikan bahwa lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 ini Tentang Desa yaitu sebagai pengembangan paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional. Undang-Undang desa ini lebih mengedepankan desa, mengangkat hak dan kedaulatan desa yang selama ini terpinggirkan karena didudukkan pada posisi sub nasional. Padahal,

desa pada hakikatnya adalah entitas bangsa yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Tujuan Undang-Undang desa ini sebagai satu nafas dengan visi dan misi perencanaan pembangunan nasional 2015-2019 yang bersumber pada Nawa Cita Presiden Joko Widodo yang menghendaki terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Karenanya dapat dikatakan Nawa Cita menjadi jembatan harapan ditindaklanjutinya visi dan misi pembaharuan desa dalam peta jalan pembangunan lima tahun mendatang.

Dalam mewujudkan visi dan misi perencanaan pemerintah dibutuhkan standar moralitas pemimpin khususnya aparatur desa dengan tujuan bebas dari tindak pidana korupsi. Seseorang yang memiliki standar moralitas adalah orang yang bisa diandalkan, dipercaya, dan diteladani untuk dapat mengemban amanah.

C. Pengelolaan Dana Desa

1. Pengelolaan

Kata pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen, berarti pula pengaturan atau pengurusan (Arikunto, 1993: 31). Menurut Stoner (Dalam Kaho 1997: 228) manajemen dapat dilihat sebagai proses, yakni: proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Maka,

pengelolaan dapat diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Sesuai dengan pernyataan Giffin (Dalam Fattah 2004: 1): *“Management is the process of planning and decision making, organizing, leading and controlling and organization human, financial, physical and information resources to achieve organizational goals in an efficient and effective manner”*. (Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien). dalam proses manajemen terlihat terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pemimpin (leading) dan pengawasan (controlling). Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganisir, memimpin dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.

Menurut Sahdan, dkk. (2006: 23) pengelolaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Berdasarkan definisi manajemen di atas secara garis besar tahap-tahap dalam melakukan manajemen meliputi proses perencanaan, pengorganisasian atau pelaksanaan dan pengawasan. Dalam penelitian ini pengelolaan diartikan sebagai proses yang dijalankan

oleh suatu organisasi (Pemerintah Desa maupun masyarakat) dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini pengelolaan meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.

2. Dana Desa

Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) kabupaten/kota setiap tahun, untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal skala desa. Dana desa bersumber dari belanja negara di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang wajib dialokasikan setiap tahun anggaran sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 72 Ayat (1) Huruf B dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Besaran Dana Desa (DD) adalah 10 persen (10%) dari dan di luar dana transfer daerah (atau *on top*) yang dialokasikan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara bertahap. Dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang harus dicantumkan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Setiap tahun desa akan mendapatkan dana desa dari pemerintah pusat yang penyalurannya dilakukan melalui Kabupaten/Kota.

Dana desa dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas yang telah disepakati dan ditetapkan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang Desa) tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) setiap tahun. Penggunaan dana desa secara swakelola atau padat karya adalah untuk penyerapan tenaga kerja di desa, khususnya warga miskin, serta penyediaan sarana dan prasarana dasar desa, seperti jalan lingkungan, jalan usaha tani, jembatan, dan saluran irigasi. Prioritas penggunaan dana desa setiap tahun diatur dengan peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi tentang prioritas penggunaan dana desa. Musrenbang desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP desa) sebaiknya diselenggarakan setelah terbitnya peraturan menteri tersebut, sehingga penyusunan dan penyepakatan kegiatan prioritas yang akan dibiayai dengan menggunakan dana desa dapat disesuaikan.

Dana desa berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan dasar, kapasitas dan kapabilitas masyarakat, kemajuan ekonomi desa, mengatasi kesenjangan antar desa, serta untuk melakukan pemerataan pembangunan.

Pengelolaan Keuangan desa termasuk di dalamnya dana desa dikelola oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (TPTPKD) yaitu perangkat desa yang terdiri dari Kepala Desa, sekretaris desa, kepala urusan, dan bendahara desa, yang masing-masing memiliki kewenangan,

tugas dan tanggungjawab yang berbeda, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini dilakukan untuk menjamin pengendalian keuangan desa tidak berada dalam “satu tangan”, tetapi berada dalam satu tim, dengan sistem kelola yang diharapkan dapat menjamin dari terjadinya penyimpangan.

Prioritas dalam penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2016 sebagai turunan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 . PP No.47 Tahun 2014, hanya ada pada bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat. Regulasi ini hanya bersifat memberi arah, koridor dan pedoman bagi desa. Kegiatan lebih terperinci (berupa usulan kegiatan) menjadi kewenangan masyarakat desa dalam mengambil keputusan melalui musyawarah desa (musdes) dan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes).

Jadi prioritas usulan adalah berasal dari masyarakat desa, dibahas dan diputuskan oleh masyarakat desa sendiri, sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan kemampuan, potensi dan aset yang dimiliki desa sendiri dan sumber keuangan desa setiap tahun. Keputusan bukan dilakukan oleh kepala desa dan atau perangkat desa, karena pemerintah desa adalah pelaksana mandat masyarakat dari hasil musdes dan musrenbangdes berupa RPJM Desa, dan RKP Desa yang selanjutnya

dituangkan dalam dokumen APB Desa sebagai dokumen pelaksanaan anggaran di desa.

Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan kegiatan adalah swakelola desa. Artinya dikelola sendiri oleh masyarakat desa yang dipimpin oleh kepala desa dan perangkat desa (pemerintah desa). Jenis kegiatan di desa banyak sekali, dan dapat dibedakan di desa dalam kegiatan yang masuk dalam bidang:

- 1) Penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 2) Pembangunan desa.
- 3) Pemberdayaan masyarakat desa.
- 4) Pembinaan kemasyarakatan desa.

Dengan demikian, pelaksana kegiatan seharusnya mengikuti jenis dan bidang tersebut, dan mempertimbangkan kemampuan teknis pelaksanaannya. Hal ini sudah harus diputuskan pada saat musrenbangdes. Umumnya kegiatan di bidang Nomor 1) dilaksanakan oleh perangkat desa, tetapi untuk kegiatan dalam bidang, No. 2), 3) dan 4) tentu saja tidak harus diketuai oleh perangkat desa (kaur-kaur) saja, tetapi dapat dilakukan oleh tim kerja atau tim pelaksana yang diketuai oleh warga berdasar kemampuan, keahlian serta kemauan dari yang bersangkutan, dengan melibatkan perangkat dan masyarakat (gabungan).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan kemasyarakatan desa. Hal itu berarti seluruh sumber pendapatan desa, termasuk dana desa yang bersumber dari APBN, digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa. Namun, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014, mengingat dana desa bersumber dari belanja pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa.

Skala lokal desa, UU desa menegaskan hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lainnya Badan Musyawarah Negara (BMN) untuk mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa termasuk didalamnya adalah aliran penggunaan dana desa.

Musyawarah desa yang diselenggarakan BPD atau BMN menjadi forum resmi untuk melakukan pengawasan berbasis kepentingan desa. Contoh pengawasan aliran dana desa di dalam bidang pembangunan desa dibahas dalam musyawarah desa dengan agenda strategis, misalnya, apakah aliran

dana desa sudah mengatasi masalah akses masyarakat desa terhadap posyandu, poskesdes, polindes, tenaga kesehatan di desa, beasiswa sekolah untuk warga miskin, ruang belajar masyarakat (*community centre*) dan seterusnya.

Masyarakat juga berhak untuk melakukan pengawasan secara partisipatif terhadap penggunaan dana desa, antara lain melakukan pengawasan secara partisipatif terhadap pelaksanaan pembangunan desa dibandingkan dengan isi peraturan desa yang telah diterbitkan. Masyarakat juga berhak mendapatkan informasi tentang pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana desa. BPD harus menjamin hak masyarakat dalam mengakses informasi penggunaan dana desa, terutama penggunaan dana desa untuk kegiatan pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar di desa. Jika dipandang perlu, BPD atau BMN menyelenggarakan musdes berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2015 dengan melibatkan perwakilan kelompok masyarakat tersebut untuk melakukan pengawasan strategis.

Pemerintah desa bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana desa, baik untuk kegiatan prioritas pembangunan desa maupun pemberdayaan masyarakat desa. Camat sebagai SKPD bertanggungjawab melakukan fasilitasi teknis agar pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana desa berjalan lancar. Hal ini

akan berjalan baik bila camat menerima delegasi kewenangan yang spesifik berdasarkan perbup atau walikota.

Dapat dipahami bahwa salah satu ketentuan penting dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah hadirnya dana desa yang bersumber dari APBN. Dana desa merupakan bentuk kongkrit pengakuan negara terhadap hak asal-usul desa dan kewenangan lokal berskala desa. Dana desa diharapkan dapat memberi tambahan energi bagi desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan desa, menuju desa yang kuat, maju dan mandiri.

Bicara tentang dana desa yang begitu penting dan strategisnya dana desa itu, sehingga wajar apabila dana desa mendapat perhatian sangat besar dari publik, karena nilai nominalnya yang relatif besar. Sementara banyak pihak yang merasa waswas terhadap kompetensi dan integritas perangkat desa dalam pengelolaan dana tersebut. Mengingat kasus korupsi peyelewang dana desa yang semakin terlihat jelas di beberapa desa di Provinsi Lampung, hal ini menyebabkan terganggunya sistem perencanaan yang sudah dibuat oleh pemerintah untuk kemajuan dan perkembangan desa khususnya di pelosok desa. Demikianlah begitu amat pentingnya prinsip integritas dan nilai-nilai moralitas yang dimiliki para pemimpin terutama aparatur desa agar bisa dipercaya dan dapat diandalkan untuk kesejahteraan rakyat.

3. Kerangka Pikir

Integritas dapat dikaitkan dengan komitmen pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi. Integritas juga berkaitan dengan sikap selalu mengedepankan tanggung jawab, kepercayaan, dan kesetiaan terhadap janji. Tujuan utama Dana desa yaitu untuk membangun desa agar desa itu berkembang dan memberikan manfaat yang positif untuk kesejahteraan masyarakat desa. Namun dampak positifnya akan terlihat apabila tidak adanya penyelewengan penggunaan dana desa.

Berbagai kasus korupsi yang terus menyandera sejumlah pejabat pemerintahan terutama oleh kepala desa sehingga menimbulkan sentimen negatif masyarakat terhadap para pejabat. Aspek penting dalam keberhasilan dan kemajuan dalam pembangunan desa yaitu Pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa itulah yang merupakan aspek penting dalam keberhasilan dan kemajuan dalam pembangunan desa yang bertujuan untuk mewujudkan transparansi.

Transparansi akan terwujud apabila adanya sikap jujur, dapat dipercaya dan berani yaitu prinsip integritas yang teguh. Kualitas-kualitas nilai dalam integritas itulah yang harus dimiliki dalam diri seorang pemimpin, khususnya aparatur pemerintahan desa jikalau pemimpin yang tidak memiliki integritas maka dia akan merusak perjalanan organisasi yang dipimpinnya. Dari

berbagai fakta yang telah di kemukakan diatas, peneliti akan lebih cenderung melihat penerapan prinsip Integritas dalam kepemimpinan kepala desa sebagai bagian proses dalam pengelolaan dana desa.


Berdasarkan amanat Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan dan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pesawaran Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, meraih juara pertama nasional lomba desa tingkat nasional regional I Wilayah Sumatra tahun 2017. Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai, yang mewakili Provinsi Lampung berhasil mengungguli dua desa lainnya yakni desa Toapaya Selatan, Kepulauan Riau, dan desa Buding Kecamatan Kelapa Kampit provinsi Bangka Belitung.

Desa Gunung Rejo mengikuti perlombaan desa tingkat Provinsi Lampung merupakan hasil kerjasama yang baik antara pemerintah Kabupaten Pesawaran dengan warga Desa Gunung Rejo. Semua komponen sudah melakukan upaya maksimal untuk mengikuti perlombaan ini karena desa Gunung Rejo sudah melalui seleksi tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional sehingga Desa Gunung Rejo menjadi Juara 1 Ragional tingkat Sumatera dalam bidang pemerintahan desa. Dalam hal ini pemerintah merancang empat region yaitu Sumatra, Jawa - Bali, Sulawesi - Kalimantan, Maluku - NTT dan Papua.

Keberhasilan dan kemajuan dalam pembangunan desa merupakan hal yang sangat berpengaruh untuk kesejahteraan masyarakat desa, aspek penting dalam keberhasilan dan kemajuan dalam pembangunan desa yaitu pemimpin kepala desa yang berintegritas dan keberhasilan pembangunan desa dalam pengelolaan dana desa mutlak didukung oleh kepercayaan semua masyarakat agar desa yang berada di pelosok desa akan terlihat sama dengan yang berada di kota.

Artinya Kepala Desa sebagai penggerak utama dalam pengelolaan dana desa harus mampu menciptakan aspek integritas dalam membangun desa dalam pengelolaan dana desa secara integritas. Integritas merupakan kunci keberhasilan dalam memajukan desa, maka perlunya menguji aspek integritas Kepala Desa di desa Gunung Rejo dalam pengelolaan dana desa untuk melihat sejauh mana masyarakat merasa puas dengan kinerja aparatur desa dan mampu menjadi Kepala Desa yang jujur, amanah serta berani agar selamat dunia dan akhirat.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dilihat kerangka pikir melalui Gambar 1:



Gambar 1. Kerangka Pikir

III . METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

Menurut Moleong (2011:4) menyatakan bahwa tipe penelitian kualitatif berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, serta data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Melalui metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif diharapkan mampu memberikan gambaran dan penilaian mengenai integritas Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan alasan agar lebih mudah membangun hubungan langsung antara informan dengan peneliti.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilakukan. Adapun tempat penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian digunakan sebagai dasar dalam pengumpulan data untuk menyamakan pemahaman dan cara pandang terhadap karya ilmiah ini. Fokus penelitian merupakan penjelasan dari kerangka pikir. Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif, sekaligus membatasi penelitian guna memilih data yang relevan dan mana data yang tidak relevan. Penulis memfokuskan penelitian pada prinsip integritas kepemimpinan Kepala Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran. Dalam fokus penelitian yang ingin diteliti, peneliti bertujuan untuk menjawab prinsip integritas kepemimpinan Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa .

Berangkat dari tujuan tersebut penulis memfokuskan batasan-batasan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini. Adapun beberapa pilihan nilai dalam integritas yang dikembangkan oleh Hendarjatno dan Budi Rahardja (Dalam Nanang M, Abdul R, Suharto: 2018) tentang Elemen-elemen Integritas adalah:

a) Harus Memegang Teguh Prinsip

Kepala Desa yang notabene sebagai seorang pimpinan tertinggi di desa harus mengedepankan kepentingan masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan dan memenuhi harapan masyarakat. Seorang kepala desa diharapkan dapat merangkul semua komponen yang ada di desa dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip musyawarah mufakat untuk menyelesaikan setiap permasalahan, utamanya yang menyangkut kepentingan masyarakat desa.

b) Berperilaku Terhormat

Seorang pemimpin dituntut untuk berperilaku sedemikian rupa sebagai orang yang bersih dan di segani oleh publik karna mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap kepentingan masyarakat. Singkatnya dituntut untuk bertindak dengan tetap jaga nama baik sebagai orang baik dan terhormat. Berperilaku terhormat ialah kunci utama yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin agar hidupnya bisa membawa dampak dan pengaruh bagi orang lain, dan mampu untuk menghasilkan pekerjaan yang berkualitas tinggi, prestasi luar biasa, serta kinerja yang selalu melampaui target. hal ini dapat dilihat dari prestasi desa yang di dapat dan pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan dalam pengelolaan dana desa.

c) Jujur

Nilai kejujuran memiliki hubungan yang erat dengan kebenaran dan moralitas serta etika. Bersikap jujur merupakan salah satu tanda kualitas moral dan etika seseorang. Oleh karena itu, jujur adalah sebuah sikap yang selalu berupaya menyesuaikan atau mencocokkan antara Informasi dengan fenomena. Dalam agama Islam sikap seperti yang dinamakan shiddiq. Dengan keikhlasan, tidak dengan keterpaksaan, kepercayaan, merupakan fakta dan tidak berdusta.

Kejujuran Artinya tidak mengambil segala sesuatu yang bukan haknya, mendahulukan kepentingan masyarakat adalah sedikit contoh yang menunjukkan etika dalam mengelola atau mengemban amanah masyarakat. Seorang pemimpin yang jujur tentu akan amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala pemerintahan dalam pemerintahan desa khususnya dalam pengalokasian atau pendistribusian pembangunan maupun pemberdayaan di desa sesuai dengan target.

d) Memiliki Keberanian

Sikap keberanian Seorang Pemimpin dapat dilihat dari kemampuannya sebagai penegosiator ulung. Seorang pemimpin harus mempunyai keberanian dalam mengambil keputusan yang benar dan bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat meskipun keputusan tersebut banyak yang menentang. Pemimpin yang baik merupakan pemimpin yang

mempunyai cara-cara yang baik dan menghasilkan hasil yang positif dalam negosiasi yang dilakukan. Pemimpin harus membicarakan dan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Lalu, menyusun strategi dalam negosiasi yang menguntungkan organisasinya, dan pada akhirnya akan diambil sebuah keputusan penting menyangkut kepentingan organisasi yang dipimpinnya.

- e) Melakukan Tindakan Berdasarkan Pada Keyakinan akan Keilmuannya yang Tidak Ceroboh

Artinya dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sumber inputnya, prosesnya, maupun peruntukan atau pemanfaatan outputnya. Aspek ini dapat dilihat dari cara kepala desa dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan dana desa yang dapat bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat.

- f) Tidak Bertindak dengan Menuruti Hawa Nafsu atau Memberikan Filosofi Tanpa Memperhatikan Prinsip dan Peraturan Yang Berlaku.

Pemimpin sejatinya menjadi pelayan yang harus mengetahui keinginan rakyatnya, Adanya Pemimpin yakni untuk mengupayakan agar fungsi-fungsi kemanusiaan agar berjalan sebagaimana mestinya dan untuk mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi dalam lingkup menyeluruh secara adil. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana

hubungan kepala desa dengan badan permusyawaratan desa yaitu BPD selaku badan pengawas internal desa dalam segala bentuk pembangunan dan pemberdayaan yang ada di desa.

D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan purposive sampling. Alasan peneliti menggunakan penentuan informan secara purposive sampling karena peneliti meyakini bahwa informan yang dipilih adalah sebagai aktor dan kelompok sasaran yang terlibat. Sehingga menurut peneliti teknik purposive sampling sangat tepat untuk melakukan pengambilan kriteria sampel yang benar-benar sesuai dengan penelitian yang dilakukan, sehingga pengumpulan data yang langsung pada sumber datanya dapat dilakukan secara proporsional demi keakuratan penelitian (Sugiyono, 2007: 90).

Informan menurut Prastowo (2010: 90) adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Menurut Sugiyono (2014: 216) penentu sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu yang dinamakan sebagai narasumber, atau partisipan atau informan, dan guru dalam penelitian. Pertimbangan dan kriteria tertentu untuk informan dijelaskan sebagai berikut:

1. Informan merupakan subyek telah lama dan intensif menyatu dengan kegiatan atau medan aktivitas yang berkaitan dengan perekrutan calon legislatif.
2. Informan merupakan subyek yang masih aktif pada lingkungan atau kegiatan yang menjadi sasaran perhatian peneliti.
3. Informan merupakan subyek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu.

Adapun informan yang telah penulis tentukan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Daftar Nama Informan

No	Nama	Jabatan	Lokasi Wawancara	Waktu
1	Suranto	Kepala Desa	Pondokan wisata air terjun anglo	19.01.19 14:35 WIB
2	Munardi	Sekretaris Desa	Balai desa	20.01.19 14:48 WIB
3	Sanarak	Ketua BPD	Rumah pribadi	14.01.19 12:30 WIB
4	Andi	Kaur Keuangan	Balai desa	20.01.19 12:51 WIB
5	Sutikno	Kaur Kesejahteraan Rakyat	Rumah pribadi	20.01.19 17:04 WIB
6	Suprpto	LPM	Rumah pribadi	13.01.19 17:34 WIB
7	Anggi	Staf	Balai desa	28.12.18 22.45 WIB
8	Suratno	BUMDes	Rumah pribadi	13.01.19 12:40 WIB
9	Teguh	Kepala Dusun Talang Bandung	Rumah pribadi	19.01.19 11:12 WIB
10	Anshori	Kepala Dusun Kali Pasir	Rumah pribadi	18.01.19 17:39 WIB
11	Surdin	Kepala Dusun Gunung Rejo 1	Rumah pribadi	18.01.19 15:57 WIB
12	Imam	Kepala Dusun Candi Sari 1	Balai desa	15.01.19 12:35 WIB

No	Nama	Jabatan	Lokasi Wawancara	Waktu
13	Nurkholis	Kepala Dusun Tegal Rejo	Rumah pribadi	19.01.19 09:26 WIB
14	Subandi	Kepala Dusun Kaliawi 1	Rumah pribadi	17.01.19 13:56 WIB
15	Ningsih	Masyarakat Desa Gunung Rejo	Rumah pribadi	20.01.19 16:32 WIB
16	Suharmanto	Masyarakat Desa Gunung Rejo	Rumah pribadi	20.01.19 16:32 WIB
17	Toha	Masyarakat Desa Gunung Rejo	Tempat usaha jamu	15.01.19 14.32 WIB
18	Maman	Masyarakat Desa Gunung Rejo	Rumah pribadi	18.01.19 16:18 WIB

E. Jenis Dan Sumber Data

Menurut sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan yang didapat dari informan melalui wawancara, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Lofland dalam Moleong, dapat dijadikan sebagai acuan peneliti untuk melakukan analisis data. Untuk mendapatkan informasi yang akurat dengan fokus penelitian. Secara umum data penelitian dibagi kepada 2 (dua) jenis, yakni :

a. Data Primer

Dalam penelitian ini sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari sumber datanya. Data primer diperoleh dari informan aparatur- aparatur desa Gunung Rejo dan Masyarakat desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran wawancara dilakukan dengan tanya jawab langsung kepada pihak yang terlibat dengan masalah yang diteliti yaitu prinsip integritas kepemimpinan Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada seperti buku, jurnal, laporan dan lain lain. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari buku buku, artikel dan lain-lain yang berkaitan dengan integritas kepala desa dalam pengelolaan dana desa.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka digunakan instrument pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara yang diajukan sifatnya tertutup, sehingga informan dapat memberikan jawaban sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan menjawab pertanyaan wawancara yang diajukan oleh penelitian pada jawaban yang telah disediakan. Purhantara (2010 :80-81) percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara pertanyaan kepada orang lain yang diwawancarai.

Wawancara yang dilakukan secara terbuka serta mendalam mengenai prinsip kepala desa dalam pengelolaan dana desa agar dapat memberikan kesempatan narasumber tersebut dalam rangka menjawab secara bebas. Hal ini bertujuan untuk memperoleh kejelasan dari sumber- sumber data tersebut yang belum dapat dipahami oleh peneliti serta untuk memperoleh pengertian

serta penjelasan secara mendalam tentang realita objek yang diteliti. Proses wawancara ini dilakukan dengan panduan wawancara sebagai alat bantu penulis dalam penyajian data.

b. Observasi

Untuk melengkapi data yang diperoleh melalui hasil angket, maka penulis juga berupaya memperoleh informasi melalui kegiatan observasi selama pengumpulan data dilaksanakan. Dalam hal ini penulis perlu membaaur dengan populasi di lokasi penelitian untuk memperoleh gambaran kenyataan tentang aspek integritas pemimpin yang diterapkan oleh kepala desa di Desa Gunung Rejo dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa dana desa sudah banyak trealisasikan dengan baik sesuai prioritas usulan masyarakat.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dimaksudkan untuk memperoleh data yang dapat mendukung penelitian, atau sebagai pelengkap penelitian ini, yaitu jumlah pegawai sarana dan prasarana serta fasilitas yang relevan dengan penelitian.

Studi dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik dokumen elektronik, gambar ataupun tertulis. Oleh karena itu, yang penulis lakukan dalam mencari informasi mengenai aspek penerapan prinsip nilai integritas

Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil di lapangan kepala desa Gunung Rejo telah menerapkan nilai integritas dengan sangat baik sesuai dengan tatanan hukum yang berlaku.

G. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul mengenai pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh kepala desa, tahap selanjutnya yang dilakukan adalah mengolah data tersebut (Singarimbun, dkk 1995: 240) terdiri dari :

- a. *Editing*, adalah kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan menentukan kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin validitasnya serta dapat untuk segera dipersiapkan pada proses selanjutnya. Dalam proses ini, peneliti mengolah data hasil wawancara dengan disesuaikan pada pertanyaan-pertanyaan terhadap fokus pedoman wawancara dan memilah serta menentukan data-data yang diperlukan.
- b. *Interpretasi data*, pada tahapan ini data penelitian yang telah dideskripsikan baik melalui narasi maupun tabel selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat dicari maknanya yang lebih luas dengan menghubungkan jawaban dari informan dengan hasil yang lain, serta dari dokumentasi yang ada.. Interpretasi penulisan juga dilakukan peneliti dalam menampilkan data yang diperoleh dari cerita-cerita yang bersifat rahasia, peneliti memilih kata-kata terbaik sehingga tidak menimbulkan kesan yang dapat merugikan banyak pihak.

H. Teknik Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yakni menggambarkan kondisi dilapangan mengenai pengelolaan dana desa berbentuk sebuah paragraf, maka teknik analisis datanya disajikan dalam bentuk paparan atau gambaran dari temuan-temuan di lapangan baik berupa data dan informasi hasil wawancara dan dokumentasi lainnya, secara umum analisis data mencakup 3 hal, sebagai berikut:

A. Reduksi Data

Moleong (2013 : 288) yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian. Peneliti mengumpulkan data mengenai prinsip integritas kepala desa Gunung Rejo dalam pengelolaan dana desa Peneliti mewawancarai informan yaitu Aparatur Desa Gunung Rejo Untuk mencari jawaban yang sesuai dengan apa yang diteliti. Peneliti membuang jawaban yang tidak sesuai dengan focus penelitian.

B. Penyajian Data

Sugiyono (2009 : 247) grafik dan sejenisnya. Penyajian data memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Peneliti melakukan pengumpulan data yang telah melalui reduksi untuk menggambarkan kejadian yang terjadi pada saat dilapangan. Catatan-catatan penting dilapangan, kemudian disajikan dalam bentuk teks deskriptif unntuk mempermudah pembaca memahami secara praktis. Kegiatan lanjutan

peneliti dalam penyajian data ialah data yang didapat disajikan dalam bentuk table dengan tujuan menggabungkan informasi tersusun dalam bentuk yang padu.

I. Verifikasi Data

Verifikasi data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Sugiyono (2009 : 250) penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Kegiatan peneliti dalam verifikasi data adalah melakukan penggunaan penulisan yang tepat dan padu sesuai data yang telah mengalami proses penyajian data. Peneliti melakukan peninjauan terhadap catatan-catatan lapangan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data yang ada dianalisis dengan menggunakan pendekatan teori untuk menjawab tujuan penelitian.

J. Teknik Validasi Data

Teknik validasi data adalah cara menyelaraskan antara data yang dilaporkan peneliti dengan data yang terjadi pada obyek penelitian. Teknik keabsahan data ini menggunakan cara uji kredibilitas melalui peroses triangulasi data. Sugiyono

(2009 : 274) triangulasi data sumber, triangulasi data teknik dan triangulasi data waktu. Bungin (2003 : 205) dalam penelitian kualitatif, untuk menguji keabsahan informasi tidak dapat dilakukan dengan alat-alat uji statistik. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah teknik menguji data dan informasi dengan cara mencari data yang sama dengan informan satu dan lainnya. Data dari informan akan dikompilasikan dengan hasil dokumentasi yang memiliki kesamaan informasi. Teknik triangulasi sumber bertujuan untuk memperoleh data yang sama dan memiliki tingkat validitas yang tinggi.

IV. GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Singkat Desa Gunung Rejo

Gunung Rejo awalnya merupakan salah satu pedukuhan di wilayah Desa Wates Way Ratai yang kenal dengan nama “ANGLO” (nama *Afdeling* wilayah kerja perkebunan karet kopi Way Ratai), meliputi dusun Totoharjo dan Dusun Gunung Rejo. Pada sekitar pertengahan tahun tepatnya 23 Oktober 1986 Dusun Gunung Rejo resmi di mekarkan dari Desa Wates Way Ratai, menjadi Desa Persiapan Gunung Rejo yang terdiri dari dua belas (12) Dusun/Pedukuhan, antara lain Dusun : Kalipasir I, Kalipasir II, Gunungrejo, Kaliawi, Fajarbulan, Gunungsari, Lebaksari, Tamansari, Totoharjo, Merawan, Sidorejo dan Candipuro. yang pada saat itu di Jabat oleh Penjabat Kepala Desa Basnu Ms.

Pada tahun 1990 Kepala Desa Gunung Rejo di Jabat oleh Penjabat sementara, yaitu Bpk. Samsuri, pada tahun 1991 Desa persiapan Gunung Rejo ditetapkan menjadi desa Definitif (*kbbi: sudah pasti, bukan untuk sementara*) menjadi Desa Gunung Rejo yang masih di jabat oleh Pejabat Sementara Kepala Desa Gunung Rejo Samsuri sampai dengan bulan September 1992. Pada akhir Desember 1992 Desa Gunung Rejo melaksanakan pemilihan Kepala Desa yang pertama.

Pada tahun 2013, Desa Gunung Rejo dimekarkan menjadi 3 desa, yang pada saat itu Desa Gunung Rejo masih berada di kecamatan padang cermin, desa tersebut : Desa Gunung Rejo, Desa Mulyosari, dan Desa Poncorejo. Setelah terjadinya pemekaran desa saat ini desa Gunung Rejo terbagi atas 9 Dusun yaitu :


Tabel 4. Daftar Dusun di Desa Gunung Rejo






No	Dusun
1	Kalipasir
2	Ngadirejo
3	Gunungrejo I
4	Gunungrejo II
5	Kaliawi
6	Candisari I
7	Candisari II
8	Tegalrejo
9	Talangbandung

Sumber: Monografi Desa Gunung Rejo Tahun 2018

Pada tahun 2014, Kecamatan Padang Cermin dimekarkan menjadi tiga Kecamatan sesuai dengan PERDA Kabupaten Pesawaran Nomor 12 Tahun 2014, Tentang Pembentukan Kecamatan Teluk Pandan dan Kecamatan Way Ratai di Kabupaten Pesawaran, dan saat ini Desa Gunung Rejo terletak di wilayah Kecamatan Way Ratai.

Tabel 5. Pimpinan di Desa Gunung Rejo

No	Nama	Masa Bakti	foto
1	Basnu.MS	1986-1990	

No	Nama	Masa Bakti	foto
2	Samsuri	1990-1992	
3	Suwardi	1992-1994	
4	Mulyanto	1994-2002	
5	Rudi Sunandar	2002-2008	
6	Suranto	2009-Sampai Sekarang	

Sumber: Monografi Desa Gunung Rejo Tahun 2018

B. Letak Geografis

Desa Gunung Rejo salah satu dari 22 desa di wilayah Kecamatan Padang Cermin yang berdasarkan monografi tahun 2018 luas wilayah Desa Gunung Rejo 1.343,41 Ha. Terdiri dari dataran tinggi, perbukitan dan pegunungan dengan ketinggian 400-500 dpl, dengan batas wilayah sebagai berikut:

Tabel 6. Batas Wilayah Desa Gunung Rejo

Batas	Desa/kelurahan	kecamatan
Sebelah utara	Hutan kawasan	-
Sebelah selatan	Poncorejo	Wayratai
Sebelah timur	Mulyosari	Wayratai
Sebelah barat	Babakan loa	kedongdong

Sumber: Monografi Desa Gunung Rejo Tahun 2018

Sedangkan jarak dengan pusat pemerintahan adalah sebagai berikut:

a. Ke Ibu Kota Kabupaten : 70 Km

B. Ke Ibu Kota Provinsi : 100 Km


Kondisi desa saat ini berbeda dengan kondisi sebelumnya, saat ini banyak pembangunan infrastruktur yang menyambungkan Kecamatan Padang Cermin dengan Kecamatan Kedondong sehingga jarak tempuh untuk dapat menuju ke Desa Gunung Rejo hanya sekitar 1 jam dari Ibu Kota ke Kecamatan Way Ratei. Letak Desa Gunung Rejo sangat strategis karena era globalisasi saat ini letak Desa Gunung Rejo sudah dapat di akses dengan mudah terutama arah jalan untuk menuju air terjun Anglo jadi sudah banyak sekali kendaraan roda dua atau pun roda empat melewati desa Gunung Rejo. Wilayah Desa Gunung Rejo adalah daerah lahan kering dengan kondisi sebagai berikut:

a. Ketinggian dari permukaan laut : 400-500 m/dpl.

b. Banyak Curah Hujan : 1500-2500 mm/th

c. Tofografi daratan : dataran tinggi

d. Suhu udara rata-rata : 25-35°C



Gambar 2. Peta Administrasi desa Gunung Rejo

C. Kependudukan

Dalam Monografi desa pada tahun 2018 diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Gunung Rejo adalah 3,328 Jiwa dari 873 kepala keluarga. Pada awalnya desa ini merupakan daerah transmigran penduduk dari Pulau Jawa namun setelah tahun 1990 mulai berdatangan penduduk asli Lampung, namun demikian hubungan antar etnis yang satu dengan yang lainnya tetap terjalin harmonis, walaupun muncul unsur-unsur kesukuan itu hanya pada acara-acara adat seperti pernikahan, kematian, kelahiran, dan sebagainya sehingga hubungan yang baik tetap terjaga hingga saat ini.

Tabel 7. Jumlah Kependudukan Desa Gunung Rejo

No	Kualifikasi	Keterangan	
1	Jumlah Laki-Laki	1,740	Jiwa
2	Jumlah Perempuan	1,588	Jiwa
3	Jumlah Total Penduduk	3,328	Jiwa
4	Jumlah Kepala Keluarga	873	KK

Sumber: Monografi Desa Gunung Rejo Tahun 2018

Data tersebut menunjukkan bahwa penduduk perempuan walaupun selisishnya tidak terlalu besar jumlahnya lebih sedikit dari penduduk laki-laki. Dengan demikian, secara kuantitas perempuan memiliki potensi untuk terlibat dalam pembangunan desa sehingga penting kiranya untuk meningkatkan kapasitas dan partisipasi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, terutama pada pemuda – pemudi desa dimana pada usia-usia produktif berpotensi sebagai kader perubahan pada desa menuju keberdayaan.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti di Desa Gunung Rejo mengenai pengelolaan dana desa oleh kepala desa dapat di simpulkan bahwa dalam pengelolaan dana desa khususnya pada tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan dana desa. Kepala Desa telah berhasil menerapkan ke enam indikator nilai integritas secara bijak sesuai dengan tatanan hukum yakni : Memegang teguh prinsip saat proses perencanaan pembangunan, menerapkan Nilai kejujuran saat pelaksanaan kegiatan di Desa Gunung Rejo, memiliki Nilai keberanian saat mengembangkan potensi yang dimiliki desa, dan Nilai pada keyakinan akan keilmuannya yang tidak ceroboh yakni adanya kriteria pengambilan prioritas keputusan, serta memberikan filosofi tanpa memperhatikan prinsip dan peraturan tidak adanya kesenjangan jarak terhadap komponen yang ada di desa. sehingga tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban laporan dana desa sangat berintegritas.

B. Saran

Peneliti memandang bahwa apa yang dilakukan oleh Kepala Desa Gunung Rejo dalam penerepan nilai integritas sangat baik. diharapkan Kepala desa serta Aparatur Desa Gunung Rejo dapat selalu konsisten agar mampu meningkatkan keahlian dan keilmuan serta menghindari diri dari hal-hal atau godaan-godaan yang dapat mereduksi indikator prinsip yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Pembangunan Perdesaan: Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pertumbuhan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Arifianto, A., Suryahad, A., dan Sumarto, S. 2004. *Tata Kelola Pemerintahan dan Penanggulangan Kemiskinan: Bukti-Bukti Awal Desentralisasi di Indonesia*. SMERU Research Institute. Jakarta. Maret 2004.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Bordi Kurniawan. 2010. *Desa Mandiri Desa Membangu*. Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta. Hal. 10.
- Eko, S., Putra, A.S., Akhmadin, M., Suhirman, Prayitno, H., Suryana, N., dan Mustakim, Z. 2016. *Dana Desa Untuk Desa Membangun Indonesia (Tanya Jawab Seputar Dana Desa)*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta Selatan.
- Hany, Wurangian. 2005. *Integritas dan Obyektivitas auditor pada KAP serta Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*. Majalah Ekonomi
- Indonesia Corruption Watch (ICW)*. 2018. *Outlak Dana Desa 2018 Potensi Penyalahgunaa Anggaran Desa di Tahun Politik*. Outlook_desa 2018 icw.pdf. jakarta. 5 february 2018.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU, Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 97 Ayat 2. Andi.Yogyakarta.
- Moleong, L.J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Remaja Rosdakarya. Bandung.

- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT.Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. 2007. *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Jakarta. PT Gramedia.
- Nanang T. Puspito, Dkk.2011.*Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Kementrian pendidikan dan kebudayaan ri direktorat jendral pendidikan tinggi bagian hukum kepegawaian:Jakarta.
- Olson, L.M. 1998a. *The Assessment of Moral Integrity Among Adolescents and Adults [dissertation]*. University of Wisconsin-Madison.
- Purhantara, Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Peikoff, L. 1991. *Objectivism: The Philosophy of Ayn Rand*. Meridian. New York.
- Pratowo, Andi.2010. *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta:DIVA Press.
- Saibani. 2015. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bee Media Pustaka. Jakarta.
- Saparin. 1985. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Singarimbun, Masri dan Effendi.1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Solomon, R.C. 1992. *Ethics and Excellence: Cooperation and Integrity in Business*, Oxford University Press. New York.
- Sulaiman, Suryo. 2010. *The Quantum Succes*. Jakarta: PT Elex Media.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Bandung: Alfabeta.

Widodo, R.B.B.D., Musikal. R., Puspawijaya, A., Siregar, J.D.N. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Jakarta.

Widjaja. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada

Wirawan. 2003. Teori Kepemimpinan. Uhamka Press. Jakarta.

Peraturan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.

Republik Indonesia. 2008. *Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Legalitas. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pasal 72 ayat 1 & 4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Jurnal:

Aptery, A.P. 2015. Integritas Dalam Kepemimpinan (*Integrity In Leadership*). *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 11. No. 2.

Aryani, L., Maretih, A.K.E., Cucuani, H., Susanti, R., dan Lestari, Y.I. 2015. Kompetensi Tidak Sempurna Tanpa Integritas Pada Pemimpin. *Jurnal Psikologi*. Vol. 9. No.1.

Dwi P. S.R, Jefri H. 2013. Memahami Sebuah Konsep Integritas Jurnal Stie Semarang. Vol 5, No 3, Edisi Oktober 2013 (ISSN : 2252-7826)

Gea, A.A. 2014. Integritas Personal Dan Kepemimpinan Etis. *Humaniora*. Vol. 5. No. 2. Hal. 950-959.

- Gunungrejo.desa .id, 2017. "Tentang UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Publik, Terkait Dengan Pelaksanaan Apbdes Gunung Rejo Tahun 2016". 1 mei 2017.
- Heridiansyah, J., dan Redjeki, D.P.S. 2013. Memahami Sebuah Konsep Integritas. *Jurnal Stie Semarang*. Vol. 5. No 3.
- Herliandini, Trirahayu.I.2017. PENGARUH INTEGRITAS DAN SKEPTISISME PROFESIONAL AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT (Penelitian Pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung yang terdaftar di BAPEPAM-LK). herliandin-34354-10-unikom_h-l. Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia.
- Nanang M, Abdul R, Suharto. 2018. Effect of Competence and Integrity to Organizational Performance through Organizational Commitment PT. Kemindo International. ISSN 2321-8916 Vol 6 Issue 9. THE INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS & MANAGEMENT.
- Rahadian, A.H. 2014. Sistem Integritas Nasional sebagai Kebijakan Mencegah dan Memberantas Korupsi di Indonesia. *Prosiding Seminar STIAMI*. Vol. 1. No. 02.
- Susilo, P.T., Erviantono, T., dan Wismayanti, K.W.D. 2018. *Integritas dan Akuntabilitas dalam Pemerintahan Desa (Studi Kasus: Penjualan Aset Tanah Kas Desa pada Pemerintahan Desa Sumberasri, Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar - Jawa Timur)*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Udayana.
- Wisesa, Anggara. 2011. Integritas Moral dalam Konteks Pengambilan Keputusan Etis. *Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung*. Vol. 10. No. 1. Hal. 82-92.
- Yulianti, W. 2015. Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Integritas Perilaku dan Kepercayaan Terhadap Pimpinan dalam Peningkatan Kinerja Sdm (Studiblhkp, BKPP Dan BPMP Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara). *CBAM*. Vol. 2. No. 1.
- Zahra, E. 2011. Pengaruh Integritas, Kompetensi dan Loyalitas Kepemimpinan Terhadap Kepercayaan Para Bawahan di Sbu Perkapalan Pt. Pusri Palembang. *Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis*. ISSN: 2085-1375.

Skripsi :

- Bangsawan, Indra. 2017. Analisis Faktor-Faktor Perkembangan Desa Dan Strategi Menuju Desa Mandiri (Studi Kasus Di Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran) [*skripsi*]. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Lampung.
- Ningsih, D.N.n2017. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Terhadap Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Pesawaran [*skripsi*]. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Lampung.
- Saputra, M.W. 2018. Penerapan Nilai Integritas dalam Rekrutmen Politik Calon Anggota Dprd Kota Bandar Lampung Dari Partai Golongan Karya (Golkar)2019 [*sripsi*]. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jurusan Ilmu Pemerintahan. Universitas Lampung.
- Wida, S.A. 2016. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi [*skripsi*]. Program Studi Strata 1 Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Jember.
- Titiawati, D. 2017. Analisis Strategi Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Studi di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran [*skripsi*]. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Lampung.
- Yusuf, M. 2014. Pengaruh Kompetensi, Objektivitas dan Integritas Auditor Terhadap Kualitas Hasil Kerja Auditor (Studi Empiris pada Auditor Bpkp Provinsi Riau) [*skripsi*]. Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi. Universitas Negeri Padang.

Sumber Lainnya :

- Andre.2015.Mengawal dana desa. <https://kpmddesakurung.blogspot.co.id>
- Budiawan, D. 2018. *Korupsi Dana Desa Rp 297,6 Juta, Bekas Kepala Desa di Pringsewu dituntut 3,5 Tahun Penjara.* <http://Lampung.Tribunnews.Com/2018/08/30/Korupsi-Dana-Desa-Rp-2976-Juta-Bekas-Kepala-Desa-Di-Pringsewu-Dituntut-35-Tahun-Penjara>. Diakses 04 September 2018 pukul 08:09 WIB.
- Harjo. 2017. *Desa Toapaya Selatan Dan Kelurahan Toapaya Asri Raih Juara Iii Desa Terbaik Tingkat Nasional.* <https://Centralbatam.Co.Id/Kelurahan-Toapaya-Asri-Juara-Iii-Desa-Terbaik-Nasional/>. Diakses 16 September 2018 pukul 09:04 WIB.

- Krisyanidayati. 2017. *Judul Desa Buding Juara II Desa Terbaik Tingkat Nasional Wilayah 1 Sumatera Tahun 2017*. <http://Belitung.Tribunnews.Com/2017/08/16/Desa-Buding-Juara-Ii-Desa-Terbaik-Tingkat-Nasional-Wilayah-1-Sumatera-Tahun-2017>. Diakses 15 September 2018 pukul 08:02 WIB.
- Mediyansyah. 2018. *Korupsi Dana Desa, Oknum Kades di Lampung Terancam Hukuman Penjara 20 Tahun*. <https://Www.Kupastuntas.Co/2018/07/Korupsi-Dana-Desa-Oknum-Kades-Di-Lampung-Terancam-Hukuman-Penjara-20-Tahun/>. Diakses 04 September 2018 pukul 08:07 WIB.
- MNC Media. 2016. HT: Pemimpin Harus Kesampingkan Kepentingan Pribadi. Senin, 14 Maret 2016 - 00:48 WIB
- Mustafa, H. 2018. *Diduga Korupsi Dana Desa Rp 183 Juta, Kakam Di Lampung Tengah Diseret Ke Meja Hijau*. <http://Lampung.Tribunnews.Com/2018/08/27/Diduga-Korupsi-Dana-Desa-Rp-183-Juta-Kakam-Di-Lampung-Tengah-Diseret-Ke-Meja-Hijau>. Diakses 05 September 2018 pukul 07:01 WIB.
- Radars Lamsel. 2018. *Gelapkan Dana Desa, Kades Talangjawa di Tahan*. <http.www.aillamsel.com/gelapkan-dd-2018-kades-talangjawa-kusjumat>. Diakses 04 September 2018 pukul 09:10 WIB.
- Teras Lampung. 2017. *Desa Gunung Rejo Kabupaten Pesawaran Juara I Lomba Desa Tingkat Nasional Sumatra 2017*. <https://www.teraslampung.com/desa-gunung-rejo-kabupaten-pesawaran-juara-lomba-desa-nasional/>. Diakses 04 September 2018 pukul 10:00 WIB.
- Sutomo, D. 2018. *Diduga Korupsi Dana Desa Rp 542 Juta, Kades di Lampung Selatan di Tahan*. <http://Lampung.Tribunnews.Com/2018/07/26/Diduga-Korupsi-Dana-Desa-Rp-542-Juta-Kades-Di-Lampung-Selatan-Ditahan>. Diakses 04 September 2018 pukul 08:10 WIB.
- Syarief. 2016. *Membangun Zona Integritas Desa*. <httpx:www.Membangun%20Zona%20Integritas%20Desa%20%20Lembaga%20%20Strategi%20Nasional.html>. Diakses 04 September 2018 pukul 08.30 WIB.
- Wibysono, P. 2018. *Empat Kasus Korupsi Dana Desa di Lampung Selatan Diusut*. <http://Www.Lampost.Co/Kategori-Lampung>. Diakses 05 September 2018 pukul 17:45 WIB.